



## Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253  
082396584495

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

# Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 29 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el Pemohon;
2. Fotocopy KTP-el semua Ahli Waris;
3. Fotocopy KTP-el saksi-saksi
4. Surat Pernyataan Ahli Waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk / oemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak Surat Keterangan / Pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi.
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang dibutuhkan / digunakan dalam proses Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris adalah 10 Menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

## Pengaduan Layanan



## Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253  
082396584495

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon / Handphone (082396584495)
4. Media Sosial
  - WhatsApp : 082396584495
  - Instagram : Buttu Sawe
  - Facebook : Buttu sawe
  - Website : -
  - Email : [desabuttusawemammaesa@gmail.com](mailto:desabuttusawemammaesa@gmail.com)
  - Twitter : -